
Hukum Islam Sebagai Agents Of Social Change And Social Engineering

Alvian Mato, Hasyim Aidid

IAIN Sultan Amai Gorontalo, UIN Alaudin Makasar
Email: alvianmato383@gmail.com, hasyimaidid@yahoo.com

ABSTRAK

Hukum Islam Membawa Perubahan Sosial masyarakat, apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan, dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara. Dalam sejarah hukum Islam, berbagai kajian yang dilakukan berkesimpulan bahwa hukum Islam dengan terang merubah sosial masyarakat. Di masa klasik, ketika Rasulullah Saw. disamping sebagai seorang rasul juga sebagai kepala negara, maka hukum Islam dapat diterapkan dan dijadikan peraturan kepada seluruh kegiatan umat Islam. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan perubahan sosial akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau hambatan ideologis tertentu. Adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai a tool of engineering, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.

Kata Kunci : Hukum Islam, Agents Of Social Change, Social Engineering

A. Pendahuluan

Menurut ijma' ulama syari'at ialah hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya yaitu Muhammad saw, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai "hukum-hukum cabang amalan", dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqih atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*i'tikad*), yaitu yang disebut dengan hukum-hukum pokok" dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. Syari'at (Syara') disebut juga agama (al-din dan millah).

Kalimat hukum yang dipakai dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata hukm (حَكْم) yang artinya norma atau kaidah; ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda¹. Kata ha-ka-ma dalam bahasa Arab dapat juga dimaknai dengan mencegah atau menolak. Mencegah ketidakadilan, kezaliman dan penganiayaan disebut hukum.

¹ Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 60.

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Bagi kalangan muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalah Hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Alquran, dan untuk kurun zaman tertentu lebih dikonkritkan oleh Nabi Muhammad dalam tingkah laku Beliau, yang lazim disebut Sunnah Rasul.

Hukum islam biasa juga disebut sebagai hukum ketuhanan. Allah menciptakan seluruh alam semesta dilengkapi dengan perangkat aturan main yang mengikat dan mengontrol interaksi antara sesama makhluk. Aturan main di alam semesta bukan hanya untuk manusia tetapi untuk semua makhluknya. Alam pun memiliki aturannya, yang biasa disebut sebagai hukum islam. Jadi bumi diciptakan tidak serta merta kosong dan hampa dengan aturan. Untuk manusia sendiri hukum dibuat untuk melindungi interaksi sosial sesama manusia, menciptakan keadilan, menumbuhkan ketenangan batin antara sesama makhluk dan menjamin terciptanya perubahan sosial.

Hukum Islam Membawa Perubahan Sosial masyarakat, apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan, dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara. Dalam sejarah hukum Islam, berbagai kajian yang dilakukan berkesimpulan bahwa hukum Islam dengan terang merubah sosial masyarakat. Di masa klasik, ketika Rasulullah Saw. disamping sebagai seorang rasul juga sebagai kepala negara, maka hukum Islam dapat diterapkan dan dijadikan peraturan kepada seluruh kegiatan umat Islam.

Sebagai gambaran terjadinya perubahan hukum Islam dari masa klasik kepada masa kontemporer adalah tentang kasus Bank Air Susu Ibu (Bank ASI). Pada dasawarsa terakhir termasuk di Indonesia ada usaha menggalakkan tentang pemanfaatan Air Susu Ibu (ASI). Di Indonesia Kementerian Kesehatan RI sangat gigih mempromosikan pemanfaatan ASI. Promosi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik media elektronik, maupun cetak itu bertujuan untuk memberi motivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka, serta hubungan kasih sayang antara ibu dan anak akan lebih terbina.

Namun, bagi para ibu yang memiliki kesibukan, apalagi bagi wanita karier, pemberian ASI langsung dari tubuh dirinya sendiri menimbulkan permasalahan tersendiri. Karena tidak saja waktu yang banyak terpakai dan merugikan pekerjaan dan usaha mereka, namun juga mempengaruhi keindahan bentuk tubuh mereka yang selama ini selalu diperhatikan dan dijaga, agar mereka tetap tampil prima, menarik dan penuh simpatik. Apabila ASI kebutuhannya semakin meningkat, maka tidak

mustahil akan timbul lembaga-lembaga yang menyediakan wanita untuk menyusui bayi. Bukan itu saja, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, mungkin saja ada lembaga bank ASI.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mustahil air susu wanita itu diolah secara mekanis, dikalengkan dan dijual bebas. Apabila hal ini terjadi, banyak bayi-bayi yang meminum susu tersebut, hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam hukum Islam, karena anak yang menyusu dari wanita mempunyai hubungan dengan pemilik air susu itu, berikut keluarganya. Hubungan antara wanita dengan bayi yang menyusu itu dalam hukum Islam adalah salah faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan. Karena hubungan sesusu sama dengan hubungan nasab dalam perkawinan. Untuk menghindari ini terjadi maka hukum Islam hadir sebagai agen perubahan sosial dan agen perekayasa sosial.

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Islam Sebagai *Agents Of Social Change*

Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan perubahan sosial akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau hambatan ideologis tertentu.²

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum ataupun sebaliknya, dalam berbagai peristiwa sering kali tidak berjalan bersama-sama. Artinya, perkembangan hukum bisa jadi tertinggal oleh perkembangan dalam masyarakat, peradabannya, ataupun budayanya. Keadaan yang sebaliknya juga bisa terjadi, yakni bahwa hukum mendahului fenomena masyarakat, sehingga tidak mengakar dalam masyarakat. Jika hal itu terjadi, maka timbullah *social lag*, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar beberapa lembaga kemasyarakatan, dalam konteks ini antara lembaga hukum dan perkembangan masyarakat.

Terjadinya kesenjangan ini, bisa jadi disebabkan oleh karena adanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum, namun tidak sepenuhnya memahami dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Tertinggalnya hukum dari bidang-bidang lain dapat terjadi jika hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat suatu waktu tertentu, terlebih jika perubahan-perubahan itu telah menunjukkan kemapanan dan melembaga³.

² Soekanto, S. Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial. (Jakarta: Ghalia, 1987) h. 99

³ Soekanto, S. Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial. (Jakarta: Ghalia, 1987) h. 101-102

Tuntutan perubahan hukum dalam konteks ini mulai mengkrystal manakala kesenjangannya dengan kondisi sosial masyarakat telah mencapai taraf yang benar-benar lebar. Tingkat kebutuhan yang demikian itu dapat dilihat pada fenomena masyarakat yang tidak lagi menghiraukan kewajiban-kewajiban yang dituntut hukum. Tarik menarik hukum dan perubahan sosial akan tampak lebih nyata dalam dua fungsi hukum, yakni sebagai kontrol sosial (*social control*) dan alat rekayasa/pengendalian sosial (*social engineering*).⁴

Pada fungsi kontrol sosial, masalah pengintegrasian tampak menonjol. Pada fungsi ini, hukum lebih banyak menjalankan usaha mengontrol dan kalau perlu beradaptasi dengan perubahan sosial. Poin ini juga bisa membawa nuansa adaptasi yang berlebihan, sehingga hukum diasumsikan menyesuaikan diri terhadap segala perubahan sosial dalam masyarakat. Berbeda dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial, maka pada fungsi hukum sebagai alai rekayasa sosial (*social engineering*), hukum dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum berfungsi untuk menggerakkan perubahan pada bagianbagian masyarakat sehingga dapat tercapai kesesuaian dengan elemen- elemen lain yang telah berubah. Dalam konteks ini, eksistensi hukum dapat mempengaruhi kondisi sosial bahkan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat.

Dialektika antara hukum dan perubahan sosial secara khusus juga terjadi pada hukum Islam. Pada dasarnya perubahan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan dan perubahan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya⁵.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber-sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum banyak bermunculan ditengah-tengah masyarakat dan tidak terbatas jumlahnya. Kaitannya dengan hal ini, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash baik al-Qur'an dan Sunah jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas⁶.

Keterbatasan nash-nash al-Qur'an dan Sunnah bukan berarti tidak dapat mengakomodasi setiap perubahan, karena sebagaimana dimaklumi bahwa sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam al-Qur'an yang bersifat qadim dan Sunnah Rasul yang selalu ada dalam dibimbing Allah, maka hukum Islam

⁴ Rasyidi, L. Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu. Bandung: Remaja. h. 202

⁵ Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. (Bandung: Alumni,1992). H. 83

⁶ Rusyd, A. al-W. M. bin A. I. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid* (Juz I). (Kairo: Dar al-Hadits.2004), h. 9

dinyatakan sebagai mendahului dan tidak didahului, mengontrol dan tidak dikontrol. Sehingga untuk mengantisipasi setiap perubahan itu para ulama memformulasikannya sebuah metode yang disebut ijtihad yang dengannya sifat *salih li kulli zaman wa makan* dapat selalu terbukti⁷.

Berbagai model ijtihad kemudian dikembangkan oleh para ulama guna menjawab dan mengantisipasi setiap perubahan tersebut, mulai dari metode-metode ijtihad yang digagas oleh para ulama terdahulu hingga metode-metode ijtihad yang dikembangkan oleh ulama-ulama kontemporer. Salam Madkur misalnya mengembangkan model ijtihad bayani qiyasi dan *istislahi*⁸. al-Qardlawi mengembangkan model ijtihad intiqā'i dan insyā'i⁹, al-Qahtani mengembangkan ijtihad melalui model yang ia namakan dengan istinbat ahkam alnawazil al-fiqhiyyah al-mu'asirah, dan beberapa ulama lainnya yang mengembangkan metode ijtihad maqasidi¹⁰.

Ulama-ulama Indonesia juga ambil bagian dalam pengembangan model-model ijtihad ini. KH. Sahal Mahfudz misalnya mengembangkan apa yang ia sebut dengan nama fiqh sosial. Menurut Sahal, fiqh sosial memiliki 5 ciri pokok yaitu, pertama, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqh untuk mencari konteksnya yang baru. Kedua, makna bermadzhab berubah dari bermadzhab tekstual (mazhab qauli) ke bermadzhab secara metodologis (mazhab manhaji). Ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana ajaran yang cabang (furu'). Keempat, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial. Kelima, penggunaan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial¹¹.

Salah satu contoh yang mengenai hal ini di antaranya adalah masalah tas'ir. Berdasarkan hadis tas'ir atau intervensi pemerintah dalam penentuan harga barang dagangan dilarang keras oleh Nabi Muhammad SAW dan larangan ini sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hati dan pikiran para pedagang masih bersih, belum dikuasai sifat rakus dan ambisi untuk memperkaya diri sendiri, sehingga harga barang dagangan yang mereka tentukan merupakan harga yang wajar. Dalam kondisi semacam ini, tas'ir tidak perlu dilakukan, bahkan jika dilakukan, esensi utama dari jual-beli, yaitu 'an taradin akan hilang, karena tas'ir dapat menyebabkan pedagang merasa terpaksa dalam menjual barang dagangannya.

⁷ Al-Qardlawi, Y. Syari'ah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan. Kairo: Dar al-Sahwah. 1993. h. 93

⁸ Madkur, M. S. al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami. t.tp: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah. 1984. h. 42-49

⁹ Al-Qardlawi, Y. Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Ma'a Nazharat Tahliliyyah Fi al-Ijtihad al-Mu'asir. Kuwait: Dar al-Qalam. 1996, h. 114-133

¹⁰ Al-Khadimi, N. bin M. Al-Ijtihad alMaqashidi Hujjiyatuh Dlawabituh Majalatuh. Qatar: Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah. 1998. h. 90

¹¹ Mahfudz, S. (2012). Nuansa Fiqh Sosial. Yogyakarta: LKIS Group. VIII

Namun, pada masa tabi'in, mereka melihat bahwa masyarakat telah mengalami perubahan, para pedagang mulai berubah menjadi tamak dan rakus, sehingga mereka memandang perlu mengubah sistem perdagangan yang berlaku pada masa Nabi yang tetap dipertahankan oleh para sahabat, untuk kemudian mereka melakukan intervensi terhadap penentuan harga barang dagangan. Ini jika tidak ditempuh akan mengakibatkan para pembeli ada dalam pihak yang terzalimi.

Contoh lainnya adalah dibolehkannya menutup pintu masjid di selain waktu waktu shalat pada zaman sekarang ini, padahal masjid merupakan tempat ibadah yang tidak boleh ditutup. Kebolehan menutup pintu masjid ini bertujuan agar harta milik masjid aman dari pencurian dan tidak dijadikan sebagai tempat ajang bermain.

Contoh lainnya untuk memperkuat adanya dialektika antara hukum Islam dan perubahan sosial adalah tentang kebolehan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an, atau upah menjadi imam shalat, mu'adzin, dan semua bentuk-bentuk ketaatan seperti haji dan lainnya. Kebolehan itu berdasarkan pertimbangan bahwa zaman telah mengalami perubahan di mana para pengajar al-Qur'an dan pemangku syi'ar agama telah terputus dari baitul mal. Kalau mereka disibukkan oleh pekerjaanpekerjaan lain seperti bertani, berdagang dan lain sebagainya, tentu lambat laun alQur'an akan menjadi hilang dan syiar Islam menjadi musnah.

2. Hukum Islam Sebagai Agents Of Social Engineering

Adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama¹².

Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahanperubahan yang relatif cepat. Fungsi Hukum sebagai rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu.

Masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya¹³.

¹² Soerjono soekanto, Pokok-pokok Sosiologi hukum (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 2000), h. 79

¹³ Soerjono soekanto, Pokok-pokok Sosiologi hukum (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 2000), h. 79

Sejalan dengan ini mengutip pendapat Satjipto Rahardjo¹⁴ menyatakan bahwa "Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial engineering, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaankebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya".

Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan.

Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial. Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya. Terhadap tanggapan dimaksud, seperti dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Achmad Ali, dengan menyatakan bahwa "membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah. Kita selalu menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang netral, padahal dipakainya istilah itu sebenarnya tidak netral. Istilah itu dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga dipakai untuk tujuan yang buruk. Istilah itu sendiri mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat, dan yang kedua yang teramat penting adalah secara materiil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya masyarakat seperti apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat."¹⁵

Pandangan yang dikemukakan terakhir di atas, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif, dan bahkan dapat diartikan negatif, terutama karena ketidakjelasan arah yang akan dituju oleh hukum dalam merekayasa masyarakat yang bersangkutan. Dengan mengemukakan sejumlah contoh, kerugian dan keuntungan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, seperti yang diungkapkannya bahwa "Contoh dampak positif penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial antara lain : Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung:Alumni, 1983),h.39

¹⁵ Ahmad Ali, *op.cit.*,h.

Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia, justru merugikan sebagian besar warga masyarakat lainnya". Dengan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa fungsi hukum sebagai sarana atau alat rekayasa sosial dalam aplikasinya perlu dilakukan secara ekstra hati-hati, sehingga sejauh mungkin tidak membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan, dan bahkan jika perlu dalam pelaksanaannya benar-benar tidak akan melahirkan dampak seperti yang tersebut¹⁶.

Adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum ini dapat dinamakan dengan fungsi merealisasikan tujuan hukum Islam.

Perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin Sosiologi Hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum sementara di lain pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (social engineering).¹⁷

Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat¹⁸. Hanya saja suatu produk hukum diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan / kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespons suara pembaruan /perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lamban hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat tersebut sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan yang mengubah hukum.¹⁹

C. KESIMPULAN

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, op.cit., h.55

¹⁷ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 61.

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Di masa kontemporer yang ditandai kehidupan modern sekarang ini banyak sekali terjadi perubahan perilaku sosial di masyarakat, sebab itulah dituntut adanya suatu tatanan hukum Islam yang mengatur perilaku sosial di masyarakat berdasarkan masa kontemporer. Oleh karena itu, para ulama merumuskan dan menetapkan hukum Islam tentu berdasarkan kondisi sosial masyarakat masa kontemporer pula, hukum yang ditetapkan tersebut dikenal dengan hukum Islam kontemporer.

Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu, hukum Islam sudah semestinya dapat memberikan solusi dan petunjuk terhadap permasalahan dalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk penetapan hukum sebagai jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul, maupun dalam bentuk peraturan untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sosial masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan reaktualisasi dalam hukum Islam.

Hukum sebagai sosial kontrol, sosial engineering hukum Islam Berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Berperan sebagai rekayasa sosial dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan arahan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lain.

Agar fungsi hukum bisa berjalan dengan baik, perlu adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegakkan seadil-adilnya karena hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai langkah awal untuk menekan merebaknya kekerasan akibat buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum, perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Al-Baqi, M. F. A. (1981). *Al-Mu'jam alMufahras Li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Khadimi, N. bin M. (1998). *Al-Ijtihad alMaqashidi Hujjiyatuh Dlawabituh Majalatuh*. Qatar: Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah
- Al-Khin, M. S. (2000). *Al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Qardlawi, Y. (1993). *Syari'ah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*. Kairo: Dar al-Sahwah.
- Boty, M. (2015). Agama dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama). *Istinbath*, 15(1), 35–50.
- Efendi, S. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gazalba, S. (1983). *Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Haryono, A. (1986). *Hukum Islam dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hassan, A. (1994). *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Penerjemah Agah Garnadi. Bandung: Pustaka.
- Hilal, H. (2003). *Mu'jam Mushthalah alUshul*. Beirut: Dar al-Jil.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2).
- Mudzhar, H. M. A. (1999). *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*. Yogyakarta: Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga.

Mudzhar, H. M. A. (2014). *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rasyidi, L. (1993). *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Salman, O. (1993). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.

Soekanto, S. (1984). *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia

Soekanto, S. (1995). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Syarifuddin, A. (1990). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Cet. X)*. Padang: Angkasa Rayas.